



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DALAM  
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Lampiran Romawi I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang angka 1 Sumber Daya Air (SDA) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berwenang menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Dalam Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

D A

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan yang Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
12. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujreun Blang dalam Pengelolaan Irigasi (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 45);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 46);

02

16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupatenn Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya di singkat Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas PUPR adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air selanjutnya disingkat TKPSDA adalah lembaga koordinasi pengelolaan sumber daya air dalam wilayah sungai yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah terkait.
8. Komisi Irigasi Kabupaten Aceh Utara adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, wakil Keujruen Blang di tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada Daerah Irigasi kewenangan kabupaten Aceh Utara.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

02

11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi Permukaan, Irigasi Rawa, Irigasi Air Bawah Tanah, Irigasi Pompa, dan Irigasi Tambak.
12. Sistem Irigasi meliputi Prasarana Irigasi, Air Irigasi, Manajemen Irigasi, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, dan Sumber Daya Manusia.
13. Kinerja Sistem Irigasi adalah capaian berdasarkan standar terukur kondisi Sistem Irigasi pada suatu Daerah Irigasi.
14. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu Sumber Air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
15. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
16. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
17. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
18. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
19. Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
20. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi.
21. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota adalah Daerah Irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih berada dalam wilayah Aceh.
22. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
23. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
24. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
25. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
26. Bendung adalah bangunan pelimpah melintang sungai yang memberikan tinggi muka air minimum kepada bangunan pengambilan (intake) untuk keperluan irigasi.
27. Bangunan Sadap adalah bangunan yang terdapat baik pada saluran atau bangunan bagi yang berfungsi untuk memberi air pada jaringan tersier.

28. Petak Tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan yang menerima air dari pintu sadap dan mendapatkan pelayanan dari jaringan tersier.
29. Bendungan adalah tempat/wadah penampungan air di sungai/alur agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.
30. Dana Pengelolaan Irigasi adalah dana yang dipergunakan untuk kegiatan Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang ketersediaannya lebih diutamakan.
31. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah beralihnya fungsi lahan sawah beririgasi untuk keperluan non pertanian.
32. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
33. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah Pembangunan Jaringan Irigasi Baru dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
34. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
35. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada/atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
36. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi.
37. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasidan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
38. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancarkan pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
39. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
40. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien dan seefektif mungkin.
41. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara Keujruen Blang atau nama lain, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten , dan pengguna jaringan Irigasi lainnya dalam rangka pengelolaan Irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu Daerah Irigasi.
42. Forum Koordinasi Keujruen Blang atau nama lain adalah sarana konsultasi dan komunikasi antar Keujruen Blang yang berada pada tingkat wilayah administrasi

D

- (kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi) yang dibentuk oleh Keujruen Blang secara demokratis.
43. Keujruen Blang adalah lembaga adat pengelolaan kawasan persawahan yang menjadi wadah petani dalam suatu Daerah Irigasi dan tidak beririgasi yang dibentuk oleh petani secara demokrasi, yang terdiri dari Keujruen Chik dan Keujruen Muda.
  44. Keujruen Chik adalah Keujruen Blang yang mengelola persawahan dalam wilayah mukim.
  45. Keujruen Muda adalah Keujruen Blang yang mengelola kawasan persawahan dalam wilayah gampong.
  46. Garis Sempadan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
  47. Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan Irigasi diluar jaringan irigasi yang dibatasi oleh Garis Sempadan Irigasi untuk mengamankan jaringan irigasi.
  48. Sistem Irigasi yang multiguna adalah penggunaan air irigasi disamping untuk kegiatan pertanian digunakan juga untuk kegiatan lain seperti penggunaan air irigasi untuk penyediaan air minum, pembangkit listrik mikro hidro, budi daya ikan dan kegiatan lainnya.
  49. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan dibidang Irigasi.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Irigasi berasaskan:

- a. keislaman;
- b. kemanfaatan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keberlanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. kearifan lokal;
- k. berdayaguna; dan
- l. berhasilguna.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Irigasi bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan Air Irigasi guna kepentingan di bidang pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan serta kesejahteraan masyarakat petani dan untuk kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Irigasi berfungsi mendukung produktivitas lahan pertanian dan peningkatan produksi hasil pertanian melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sehingga menjamin pemberian Air secara optimal dan merata, baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan.

D A

## Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. kelembagaan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta forum koordinasi;
- d. pengembangan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan jaringan irigasi;
- f. modernisasi irigasi;
- g. pengelolaan air irigasi;
- h. partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- i. kerjasama dan pemberdayaan;
- j. pengelolaan aset irigasi;
- k. kinerja sistem irigasi;
- l. pembiayaan;
- m. alih fungsi lahan beririgasi;
- n. koordinasi pengelolaan sistem irigasi;
- o. pengawasan;
- p. larangan;
- q. ketentuan penyelidikan dan penyidikan;
- r. penyelesaian sengketa/perselisihan di bidang irigasi.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 6

Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Irigasi yang luasnya lebih kecil dari 1.000 ha (seribu hektar).

## BAB III PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

### Pasal 7

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip Satu Sistem Irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

### Pasal 8

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan peran serta masyarakat petani.

#### Pasal 9

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan untuk mewujudkan Keberlanjutan Sistem Irigasi dengan memperhatikan keterpaduan dan faktor pembatas.
- (2) Keberlanjutan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh :
  - a. keandalan prasarana Irigasi;
  - b. keandalan Air Irigasi;
  - c. berjalannya manajemen Irigasi;
  - d. keandalan kelembagaan pengelolaan Irigasi;
  - e. keandalan sumber daya manusia; dan
  - f. peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.
- (3) Keberlanjutan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui :
  - a. keandalan prasarana irigasi dilakukan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan;
  - b. keandalan air irigasi dilakukan melalui kegiatan pembangunan Bendungan, bendung, pompa, jaringan drainase, pengendalian mutu air, pemanfaatan kembali air drainase, dan konservasi;
  - c. berjalannya manajemen irigasi dilakukan melalui implementasi manual operasi dan prosedur pada masing-masing Daerah Irigasi;
  - d. keandalan kelembagaan pengelolaan irigasi dilakukan melalui SKPK yang membidangi irigasi, organisasi Keujreun Blang di seluruh gampong dan mukim yang terlibat dalam irigasi, dan komisi irigasi;
  - e. keandalan sumber daya manusia dilakukan melalui tersedianya tenaga pengelola Irigasi yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan;
  - f. peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani dilakukan melalui pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi untuk mendorong keterpaduan dengan kegiatan pembangunan pertanian dan modernisasi usaha tani.

#### BAB IV

#### KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI SERTA FORUM KOORDINASI

##### Bagian Kesatu

##### Kelembagaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

#### Pasal 10

- (1) Kelembagaan Pengembangan dan Pengelolaan irigasi dibentuk untuk mewujudkan tertib Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (2) Kelembagaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SKPK dan lembaga keistimewaan yang membidangi Irigasi, Keujruen Blang, Forum Koordinasi Keujruen Blang, Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Bagian Kedua  
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan  
Lembaga Keistimewaan

Pasal 11

- (1) SKPK dan lembaga keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi Dinas, Badan dan Bagian Sekretariat Daerah serta lembaga keistimewaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Irigasi.
- (2) Pengelolaan Irigasi di lapangan dilaksanakan oleh Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air dan Petugas Operasional Bendung.
- (3) Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air dan Petugas Operasional Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi.

Bagian Ketiga  
Keujruen Blang

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong dan memfasilitasi pembentukan Keujruen Blang.
- (2) Keujruen Blang dibentuk oleh petani sawah tingkat Gampong dan Mukim secara demokratis.
- (3) Keujruen Blang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Keujruen Chik dan Keujruen Muda.

Bagian Keempat  
Forum Koordinasi Keujruen Blang

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan musyawarah dan memediasi antar Keujruen Blang dapat dibentuk Forum Koordinasi Keujruen Blang.
- (2) Forum Koordinasi Keujruen Blang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Forum Koordinasi Keujruen Blang Daerah Irigasi;
  - b. Forum Koordinasi Keujruen Blang Kecamatan; dan
  - c. Forum Koordinasi Keujruen Blang Kabupaten.

Bagian Kelima  
Komisi Irigasi

Pasal 14

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk untuk mewujudkan keterpaduan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
  - a. SKPK dan Bagian terkait;
  - b. perwakilan Keujruen Blang yang dipilih dalam Satu Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten; dan
  - c. perwakilan pengguna jaringan irigasi lainnya pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam  
Forum Koordinasi Daerah Irigasi

Pasal 15

- (1) Forum Koordinasi Daerah Irigasi dapat dibentuk di Daerah Irigasi yang memiliki Sistem Irigasi yang multiguna.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah yang diikuti oleh para pemangku kepentingan untuk memediasi pemanfaatan air dan jaringan irigasi.
- (4) Hasil musyawarah Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Komisi Irigasi.

BAB V  
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu  
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 16

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Pertanian dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada DPRK.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dapat melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak dapat melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan pembangunan dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Pusat.

Handwritten signature or mark in blue ink.

Pasal 19

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier pada suatu Daerah Irigasi menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembangunan Irigasi dapat menggali dan mengembangkan Sistem Irigasi melalui penerapan teknologi sesuai dengan potensi sumber daya air dan budaya lokal petani setempat.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 21

- (1) Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan Desain Pembangunan Jaringan Irigasi.
- (2) Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan pelayanan air pada bangunan pengambilan air irigasi, luas lahan yang tersedia, kondisi sosial masyarakat petani dan rencana pembangunan pertanian.
- (3) Peningkatan Jaringan Irigasi harus memenuhi aspek teknis sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dapat melaksanakan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak dapat melaksanakan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan peningkatan dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Pusat.

02

Pasal 24

- (1) Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier pada suatu Daerah Irigasi menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu melaksanakan Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dapat membantu Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dapat membantu Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permintaan dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 25

- (1) Perubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder harus mendapat izin tertulis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan irigasi.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan Irigasi Tersier harus mendapat persetujuan dari Keujruen Blang.

Pasal 26

- (1) Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi dilakukan sesuai dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian.
- (2) Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan potensi dan kesiapan petani setempat.

Pasal 27

- (1) Pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (2) Pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi yang direncanakan hanya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pengeringan untuk kegiatan Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan harus mendapatkan izin dari Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.

- (2) Keujruen Blang dapat berperan serta dalam Operasi Jaringan Irigasi dan melaksanakan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Peran serta Keujruen Blang dalam Operasi Jaringan Irigasi dan melaksanakan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten.
- (4) Keujruen Blang dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten, Keujruen Blang dan pengguna jaringan irigasi lainnya di setiap Daerah Irigasi.

#### Pasal 29

- (1) Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier pada suatu Daerah Irigasi menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu melaksanakan Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat membantu Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat membantu Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permintaan tertulis dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan waktu pengeringan seluruh atau sebahagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah bermusyawarah dan bermufakat dengan Keujruen Blang dan pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

#### Pasal 31

Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

02

Bagian Kedua  
Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi dengan memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi dan/atau fungsi jaringan irigasi semula.
- (3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang mengakibatkan perubahan kondisi dan/atau fungsi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder harus mendapatkan izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan irigasi.
- (4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang mengakibatkan perubahan kondisi dan atau fungsinya harus mendapat persetujuan Keujreun Blang.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dapat melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Keujruen Blang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (5) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 34

Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak mampu melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dapat membantu berdasarkan permintaan tertulis dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada suatu Daerah Irigasi menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan

02

tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat membantu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.

- (3) Pemerintah Kabupaten dapat membantu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permintaan tertulis dari Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

#### Pasal 36

- (1) Pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (2) Pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan dan rehabilitasi akibat keadaan darurat Jaringan Irigasi hanya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pengeringan untuk kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

#### Bagian Ketiga Pengamanan Jaringan Irigasi

#### Pasal 37

- (1) Pengamanan Jaringan Irigasi bertujuan untuk menjaga keberlangsungan fungsi Jaringan Irigasi dan mencegah kerusakan Jaringan Irigasi.
- (2) Pengamanan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Keujruen Blang, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya harus menetapkan Garis Sempadan Jaringan Irigasi dan Daerah Sempadan Jaringan Irigasi pada jaringan irigasi untuk masing-masing Daerah Irigasi.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi dan Daerah Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga fungsi jaringan irigasi dan mengamankan kepemilikan lahan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 39

Pengamanan Jaringan Irigasi, penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi dan Daerah Sempadan Jaringan Irigasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII MODERNISASI IRIGASI

#### Pasal 40

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dapat dilakukan modernisasi Irigasi.
- (2) Modernisasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan meningkatkan keandalan penyediaan

air, prasarana, manajemen Irigasi, lembaga pengelola, sumber daya manusia dan penetapan jenis irigasi berdasarkan segmen penggunaan air.

- (3) Modernisasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan pembangunan irigasi yaitu : sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi, desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (4) Modernisasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENGELOLAAN AIR IRIGASI

### Bagian Kesatu Pengakuan Atas Hak Ulayat

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengakui Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat setempat yang berkaitan dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Air untuk Irigasi.
- (2) Pengakuan Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

#### Pasal 42

- (1) Penyediaan Air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (3) Dalam Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
  - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada Daerah Irigasi atau antar Daerah Irigasi; dan
  - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan Air Irigasi.
- (4) Dalam hal tertentu, Penyediaan Air Irigasi dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

#### Pasal 43

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPK terkait berdasarkan usulan Keujruen Blang.
- (2) Hasil penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam sidang Komisi Irigasi Kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.



Pasal 44

- (1) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disusun dalam rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang irigasi, berdasarkan usulan Kejuruen Blang yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam sidang Komisi Irigasi Kabupaten sesuai wilayah kerjanya untuk masing-masing Daerah Irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi yang telah dibahas dan disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan Komisi Irigasi Kabupaten dalam sidang TKPSDA pada wilayah sungai bersangkutan guna mendapatkan alokasi Air untuk Irigasi.
- (5) Dalam hal ketersediaan Air dari Sumber Air tidak mencukupi, Kejuruen Blang menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di Daerah Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal terjadi kekeringan pada Sumber Air, Pemerintah Kabupaten dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari Sumber Air lainnya atau melakukan Penyesuaian, Penyediaan dan Pengaturan Air Irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Pengaturan Air Irigasi didasarkan atas Rencana Tahunan Pengaturan Air Irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan irigasi terkait berdasarkan Rencana Tahunan Penyediaan Air Irigasi dan usulan Kejuruen Blang mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam sidang Komisi Irigasi Kabupaten dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati Kejuruen Blang di masing-masing Daerah Irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang telah dibahas dan disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan Komisi Irigasi Kabupaten dalam sidang TKPSDA pada wilayah sungai bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.

2



- (5) Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari jaringan primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh Pengelola Irigasi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan masing-masing petak.

Pasal 47

- (1) Pembagian Air Irigasi dalam Jaringan Primer dan/atau Jaringan Sekunder dilakukan melalui Bangunan Bagi atau Bangunan Bagi-Sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian Air Irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui Bangunan Sadap atau Bangunan Bagi-Sadap yang telah ditentukan.

Pasal 48

- (1) Penggunaan Air Irigasi pada jaringan primer, sekunder dan tersier diluar untuk kepentingan pertanian harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air dan efisiensi penggunaan air.
- (2) Penggunaan Air Irigasi dipetak tersier menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang.
- (3) Penggunaan Air Irigasi pada jaringan tersier dilakukan pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh Keujruen Blang.

Pasal 49

Dalam hal Penggunaan Air Irigasi tidak mencukupi, Pengaturan Air Irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Irigasi setelah melakukan musyawarah dan mufakat dengan Keujruen Blang.

Bagian Keempat  
Drainase

Pasal 50

- (1) Setiap Pembangunan Jaringan Irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan Air Irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten, Keujruen Blang dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase.

Handwritten signature or mark in blue ink.

BAB IX  
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM  
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 51

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diwujudkan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, waktu, tenaga, material, peralatan dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan, kerelaan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dan disalurkan secara perseorangan atau melalui Keujruen Blang di wilayah kerjanya.

Pasal 52

Pemerintah Kabupaten mendorong partisipasi masyarakat petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab akan keberlanjutan Sistem Irigasi.

BAB X  
KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Irigasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga dan/atau lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pemberdayaan Keujruen Blang pada Daerah Irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan teknis kepada Keujruen Blang melalui SKPK terkait.
- (3) Bantuan Teknis kepada Keujruen Blang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kebutuhan.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan teknis dan pendanaan kepada Keujruen Blang dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Pasal 55

Dalam hal Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Pemerintah Kabupaten dapat:

- a. melakukan pelatihan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi dan teknologi, hasil penelitian dan pengembangan bidang irigasi dan pertanian kepada Keujruen Blang;
- b. mendorong Keujruen Blang untuk menerapkan teknologi tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, sumber daya dan kearifan lokal; dan
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang Irigasi.

BAB XI  
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 56

Pengelolaan Aset Irigasi meliputi:

- a. inventarisasi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. evaluasi;
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi; dan
- f. penyerahan aset Irigasi.

Bagian Kedua  
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 57

- (1) Aset Irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Irigasi dan Keujruen Blang melaksanakan Inventarisasi Aset Irigasi dalam Pengelolaan Sistem Irigasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh aset Irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi dan fungsi pendukung pengelolaan Irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset Irigasi.

Pasal 58

- (1) Inventarisasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Inventarisasi Pendukung Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan sistem informasi Irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset Irigasi.
- (2) Sistem informasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem informasi sumber daya Air.

Bagian Ketiga  
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 60

- (1) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi Jaringan Irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Penyusunan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua Keujruen Blang dan pengguna Jaringan Irigasi lainnya.
- (5) Keujruen Blang menyusun rencana Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 61

- (1) SKPK yang membidangi Irigasi melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana Pengelolaan Aset Irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Keujruen Blang melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan berdasarkan rencana Pengelolaan Aset Irigasi yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima  
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 62

- (1) Bupati mengevaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi setiap tahun.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data Jaringan Irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.
- (3) Koordinator Keujruen Blang Daerah Irigasi membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

DL

- (4) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi.

Bagian Keenam  
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 63

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Irigasi.

Bagian Ketujuh  
Penyerahan Aset Irigasi

Pasal 64

Dalam hal Pemerintah Kabupaten melakukan pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi kewenangan Keujruen Blang Aset Irigasi diserahkan kepada Keujruen Blang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Tata cara Pengelolaan Aset Irigasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KINERJA SISTEM IRIGASI

Pasal 66

- (1) Pengukuran Kinerja Sistem Irigasi bertujuan untuk mengetahui kondisi Jaringan Irigasi, Air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan Irigasi dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Irigasi serta untuk mengetahui tingkat layanan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Pengukuran Kinerja Sistem Irigasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali untuk masing-masing Daerah Irigasi.
- (3) Hasil pengukuran Kinerja Sistem Irigasi dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk usulan kegiatan.
- (4) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengukuran Kinerja Sistem Irigasi.
- (5) Kinerja Sistem Irigasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 67

- (1) Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi Jaringan Irigasi.

- (2) Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sampai dengan box tersier dari bangunan sadap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier menjadi tanggung jawab Keujruen Blang.
- (4) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu membiayai Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan permintaan tertulis Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua  
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 68

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilakukan Pemerintah Kabupaten bersama dengan Keujruen Blang berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi Keujruen Blang.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan Jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi disepakati Pemerintah Kabupaten bersama dengan Keujruen Blang.

Pasal 69

- (1) Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan dana Pengelolaan Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penggunaan dana Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier menjadi tanggung jawab Keujruen Blang di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal Keujruen Blang tidak mampu membiayai Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi tersebut, berdasarkan permintaan Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pengguna Jaringan Irigasi lainnya wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 71

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan  
Jaringan Irigasi

Pasal 72

Komisi Irigasi Kabupaten mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi berdasarkan skala prioritas yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 73

Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- d. sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 74

- (1) Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan Alih Fungsi Lahan Beririgasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Jaringan Irigasi.
- (2) Bupati menetapkan wilayah potensial Irigasi dan pengembangannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi berperan mengendalikan terjadinya Alih Fungsi Lahan Beririgasi.

Pasal 75

- (1) Alih Fungsi Lahan Beririgasi tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat :
  - a. perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; atau
  - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan Jaringan Irigasi.
- (2) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Alih Fungsi Lahan Beririgasi dapat dilakukan karena kepentingan strategis Pemerintah Kabupaten setelah mendapatkan persetujuan DPRK.
- (3) Pemerintah Kabupaten harus mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, bencana alam dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten sesuai potensi wilayah tersebut.
- (4) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melakukan Penataan Ulang Sistem Irigasi dalam hal:
  - a. sebagian Jaringan Irigasi beralih fungsi; atau
  - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

5/2/2024

15 JUN 2024

D 2 ✓

- (5) Badan usaha, badan sosial dan perseorangan yang melakukan Alih Fungsi Lahan Beririgasi wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

Pasal 76

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan beririgasi yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sawah beririgasi teknis diganti seluas 3 (tiga) kali dari luas lahan yang dialihfungsikan dengan kualitas dan produktivitas yang setara.
  - b. sawah beririgasi semi teknis diganti seluas 2 (dua) kali dari luas lahan yang dialihfungsikan dengan kualitas dan produktivitas yang setara.
  - c. sawah beririgasi sederhana diganti seluas 1 (satu) kali dari luas lahan yang dialihfungsikan dengan kualitas dan produktivitas yang setara.
- (2) Selain penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai infrastruktur.
- (3) Lahan pengganti beserta jaringannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam pelaksanaan pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi agar pemanfaatan sawah beririgasi sesuai dengan fungsinya, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif atau disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani/pemegang hak atas lahan beririgasi yang memanfaatkan lahan sesuai dengan fungsinya, berupa:
- a. keringanan pajak;
  - b. kemudahan dalam pengurusan perizinan yang berkenaan dengan pemanfaatan sawah beririgasi;
  - c. kemudahan dalam penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
  - d. kemudahan akses teknologi;
  - e. kemudahan akses kredit pertanian;
  - f. fasilitasi penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
  - g. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; dan/atau
  - h. pemberian penghargaan.
- (3) Disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani/pemegang hak atas lahan beririgasi yang memanfaatkan lahan tidak sesuai dengan fungsinya, berupa:
- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - b. pembatasan pengembangan kawasan;
  - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - d. pemberian sanksi.
- (4) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi dengan memberi informasi terhadap upaya Alih Fungsi Lahan Beririgasi kepada pihak terkait.

57

- (5) Alih Fungsi Lahan Beririgasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV  
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

**Pasal 78**

- (1) Koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi Kabupaten, Komisi Irigasi Aceh, dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem Irigasi, Komisi Irigasi Kabupaten, Komisi Irigasi Aceh dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang Komisi Irigasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi Kabupaten, Komisi Irigasi Aceh dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu Daerah Irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

**BAB XVI  
PENGAWASAN**

**Pasal 79**

- (1) Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
  - b. pelaporan;
  - c. pemberian rekomendasi; dan
  - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Irigasi dan pihak yang berwenang.
- (4) Kejujruen Blang menyampaikan laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Pedoman pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



62

BAB XVII  
LARANGAN

Pasal 80

- (1) Setiap orang dilarang tanpa izin pihak yang berwenang melakukan perbuatan :
  - a. mengambil tanah, pasir, kerikil dan/atau batu dari jaringan Irigasi;
  - b. mengubah dan/atau membongkar saluran, bangunan, dan/atau perlengkapannya dalam jaringan irigasi;
  - c. mengubah dan/atau membongkar bangunan dan/atau perlengkapannya, yang melintasi saluran irigasi pada Daerah Sempadan Irigasi.
  - d. mendirikan, bangunan dan/atau perlengkapannya, yang berada di atas saluran Irigasi pada Daerah Sempadan Irigasi.
- (2) Dalam rangka menjaga kelestarian Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkapannya setiap orang dilarang melakukan perbuatan:
  - a. membuat galian dan/atau membuat selokan di sepanjang saluran dan/atau bangunan Irigasi yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan/atau mengganggu stabilitas saluran dan/atau bangunan serta perlengkapannya;
  - b. merusak dan/atau mencabut rumput dan/atau tanaman sejenisnya yang ditanam pada tanggul saluran dan/atau bangunan serta perlengkapannya;
  - c. menanam tanaman pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan; dan/atau
  - d. menghalangi dan/atau merintangangi kelancaran aliran Air pada Jaringan Irigasi tanpa izin pihak yang berwenang.
- (3) Untuk menghindari kerusakan Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkapannya dilarang melakukan perbuatan:
  - a. mengembalikan, memandikan dan/atau menambatkan ternak atau hewan di atas maupun di saluran Irigasi;
  - b. membuang benda padat yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutannya;
  - c. membuang benda cair dan/atau mencuci kendaraan bermotor yang dapat berakibat terlampauinya baku mutu Air Irigasi sesuai ketentuan.
- (4) Setiap orang dilarang menyadap Air dari saluran pembawa, kecuali pada tempat yang sudah ditentukan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai pertimbangan dan kaidah teknis Irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap perbuatan yang bertentangan dengan ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan pelanggaran.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

51X02A

52

- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB XIX**  
**PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN DI BIDANG**  
**IRIGASI**

**Pasal 82**

- (1) Penyelesaian sengketa/perselisihan dibidang Irigasi diselesaikan terlebih dahulu secara Hukum Adat.
- (2) Apabila sengketa/perselisihan dibidang Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 83**

Semua izin yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.


**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 84**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 30 Desember 2020 M  
15 Jumadil Awal 1442 H



Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 30 Desember 2020 M  
15 Jumadil Awal 1442 H



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 48 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DALAM  
KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Bila diamati bahwa peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh karena itu, Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di daerah dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tanaman kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

Berdasarkan hakekatnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, memberikan landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap serta menyeluruh guna menjamin adanya kepastian hukum bagi kepentingan rakyat dan negara. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang sudah ada diatas semua kebutuhan.

Secara khusus bagi Aceh, sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten dan mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya. Sumber daya alam meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan Irigasi.

08

Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha untuk irigasi. Hak guna usaha Air untuk Irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan dibidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi.

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan "keislaman" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten harus sesuai dengan dengan tuntunan Agama Islam.

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten harus bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak.

Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antarsektor terkait.

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi.

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan untuk mempertahankan fungsi irigasi.

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan transparan.

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten dilakukan sesuai dengan budaya lokal petani setempat.

Yang dimaksud dengan "berdayaguna" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

AD

Yang dimaksud dengan “berhasilguna” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan agar fungsi irigasi dapat berhasil sebagaimana mestinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu Daerah Irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dan satu sistem Irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain adalah masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi lainnya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Keandalan Prasarana Irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keandalan Air Irigasi” adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berjalannya manajemen irigasi” adalah suatu bentuk implementasi pengelolaan eksploitasi dan pemeliharaan irigasi sesuai dengan ketentuan manual O dan P.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keandalan kelembagaan pengelolaan irigasi” adalah kemampuan kelembagaan pengelolaan irigasi dalam menjalankan fungsinya.

02

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keandalan sumber daya manusia" adalah tersedianya tenaga pengelola irigasi yang professional dan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani" adalah meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.

Ayat (3)

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Bendungan" adalah setiap bangunan penahan air buatan, jenis urugan atau jenis lainnya termasuk fondasi, bukit/tebing tumpu serta bangunan pelengkap dan peralatannya yang fungsinya untuk menahan air.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Jaringan Irigasi" dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup Pembangunan Jaringan Irigasi Air Permukaan dan Jaringan Irigasi Air Tanah.

Ayat (2)

Izin Pembangunan Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dan sumber air. Desain Pembangunan Jaringan Irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh Peningkatan Jaringan Irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud "dilakukan sesuai" adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian.

Yang dimaksud dengan "pengembangan lahan pertanian", antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud "kesiapan petani setempat" adalah penyelesaian pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

DL

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Masyarakat Hukum Adat" adalah masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (3)

Huruf a

Optimalisasi Pemanfaatan Air Irigasi pada satu Daerah Irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu Daerah Irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam. Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antar Daerah Irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara Daerah Irigasi bagian hulu dengan Daerah Irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah misalnya kekeringan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" adalah:

AD ✓

1. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
2. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
3. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
4. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air. Bangunan Bagi-Sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat (2)

Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Tidak tercukupinya Penyediaan Air Irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi tidak dapat terpenuhi.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian Air. Yang dimaksud dengan perseorangan adalah subjek non badan usaha yang memerlukan Air untuk usaha pertanian. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, dan pembiayaan. Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif. Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga pelaksana teknis (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani. Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari

DR

kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pemberdayaan Keujruen Blang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian Keujruen Blang atau nama lain dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan Irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi berupa perubahan catatan aset Jaringan Irigasi dan/atau pendukung Pengelolaan Irigasi. Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara. Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringanirigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan Irigasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pendukung Pengelolaan Irigasi",

b ✓

antara lain kelembagaan Pengelolaan Irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda. Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Pasal 68

Cukup jelas.

AZ

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengguna jaringan irigasi lainnya" antara lain adalah penggunaan air selain untuk pertanian.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan "mengoordinasikan dan memadukan perencanaan" adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antar Daerah Irigasi. Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, Komisi Irigasi Aceh dapat melibatkan Pemerintah Pusat, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Sawah beririgasi teknis adalah sawah yang mendapatkan Air dari Jaringan Irigasi yang bangunannya dibuat dengan konstruksi permanen, dilengkapi dengan alat ukur dan alat pengatur debit, sehingga Air Irigasi yang dialirkan dapat diukur dan dikendalikan dengan baik.

Huruf b

Sawah beririgasi semi teknis adalah sawah yang mendapatkan air dari Jaringan Irigasi yang bangunannya dibuat dengan konstruksi permanen atau semi permanen, dilengkapi dengan alat pengatur debit, alat pengukur debit (salah satu saja), sehingga umumnya debit Air dapat diatur, tetapi tidak dapat diukur atau sebaliknya dapat diukur, tetapi tidak dapat diatur.

Huruf c

Saluran beririgasi sederhana adalah sawah yang mendapatkan Air dari Jaringan Irigasi yang bangunannya dibuat dengan konstruksi semi permanen atau darurat dan tidak dilengkapi dengan alat pengukur maupun pengatur debit air, sehingga hasil yang dicapai berupa asal Air mengalir.

AD

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "bersifat konsultatif dan koordinatif" adalah hubungan yang bersifat setara.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Ayat (1)  
Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap Sistem Irigasi milik pemerintah dan Sistem Irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)  
Huruf d  
Yang dimaksud dengan "penertiban" adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan Jaringan Irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang disediakan meliputi Sistem Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Keujruen Blang atau nama lain, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

AY